

Kebijakan Turunan Pengelolaan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir (Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara)

Dicky Armanda^{1*}

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email: dickyarmanda44@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47766/itqan.v12i2.192>

ABSTRACT

The policy for managing education based on local excellence in coastal areas is a policy regulated in Law No. 20 of 2003 concerning National Education and is revealed in North Aceh Qanun No. 4 of 2012 concerning the implementation of education. The problem under study is how the derivative policies on education based on local excellence and the obstacles in implementing the derivative policies for managing education based on local excellence in the coastal areas of North Aceh Regency are investigated. In this case the author uses research methods through a qualitative approach with descriptive type, data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. and data analysis techniques, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the form of a derivative policy of local excellence-based education management refers to the national education standard (SNP) with the form of a Dual System, Link and Match Policy which is applied to Vocational Schools. The basis for implementing education policies based on local excellence is in the form of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, Aceh Qanun No. 5 of 2008 concerning the implementation of education, North Aceh Qanun No. 4 of 2012 concerning the implementation of education. The policy direction is a policy that functions of the educational unit in accordance with its nature and in relation to the surrounding environment, namely developing the potential of students in facing their role in the future according to the needs of the surrounding community. The policy direction is the development of facilities and infrastructure in accordance with the National Education Standards (SNP), Curriculum development in accordance with regional potential and in accordance with school needs and conventions from SMA to SMK.

Keywords: *Educational Policy; Service Education; Local Wisdom*

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir adalah kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan diturunkan dalam Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan pendidikan. Masalah yang diteliti yaitu bagaimana kebijakan turunan tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal dan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara. Penelitian berjenis kualitatif dengan metode survei deskriptif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) Dengan Bentuk Kebijakan Sistem Ganda, Link and Macth yang diterapkan pada Sekolah SMK. landasan pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal terdapat dalam bentuk UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan pendidikan, Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan pendidikan. Arah kebijakannya merupakan kebijakan yang memfungsikan satuan pendidikan sesuai dengan fitrahnya dan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi perannya di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar. Arah kebijakannya yaitu Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pengembangan kurikulum sesuai dengan potensi daerah dan sesuai dengan kebutuhan sekolah serta konvensi SMA menjadi SMK.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan; Layanan Pendidikan; Pendidikan; Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 2013). Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan *proaktif*. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih *adaptif* dan *interpretatif*, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (Alister, Amanda, Leithwood, & Livingstone, 2005).

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, *input* (masukan), proses (*transformasi*), *output* (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan (Fischer, Miller, & Sidney, 2015; U.S, 2015).

Kebijakan publik penyelenggara pendidikan pasca reformasi ditata dengan pola desentralisasi, yaitu dengan ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah, yang dilengkapi dengan UU No 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sistem pendidikan nasional yang baru, secara ideal berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintah yang desentralistik, diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan yang dipusatkan (Fiske, 2018; Kurniawan, 2011).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB XIV pasal 50 ayat 5 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Dalam Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2012 Tentang penyelenggara pendidikan di Aceh Utara, telah diatur kebijakan turunan tentang pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah Aceh Utara melalui Dinas pendidikan.

Namun kenyataannya, kebijakan turunan tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal belum di implementasikan. Kebijakan Turunan tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan di Kabupaten Aceh Utara maupun dari aktor perumusan kebijakan pendidikan itu sendiri.

Di kabupaten Aceh Utara tidak ada sekolah khusus yang menerapkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Hanya saja keunggulan lokal yang ada di suatu wilayah khususnya pesisir tersebut, langsung dimasukkan dalam jurusan pada sekolah SMK, Padahal dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, sudah jelas menyatakan pemerintah kabupaten memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggara dan mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendidikan keunggulan lokal, suatu proses dan realitas peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi bersifat unik dan memiliki keunggulan *komparatif* (Disdikpora

Aceh Utara, 2014). Adapun fokus yang ingin dikaji oleh penulis pada beberapa aspek: 1) Kebijakan turunan tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara; 2) Hambatan; 3) hasil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Huberman & Miles, 2002; Moleong, 2004). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya mendeskripsikan data yang ada, di samping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan pada suatu masalah atau keadaan maupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekadar mengungkapkan kata (*factfinding*) (Bungin, 2019; Suryabrata, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Kebijakan Pendidikan

Proses pengambilan kebijakan selalu diawali oleh adanya masalah yang dihadapi dan perlu dipecahkan. Dalam pada itu, corak atau jenis masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi atau suatu individu akan menentukan corak keputusan yang diambil. Pertama, Jenis Masalah: secara garis besar, masalah yang dihadapi individu atau organisasi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu: masalah terstruktur (*structured problem*) dan masalah tak terstruktur (*unstructured problem*).

Penjelasan lebih jauh tentang kedua macam masalah tersebut dikemukakan pada uraian berikut: Masalah terstruktur: Masalah terstruktur adalah masalah yang terjadi secara berulang-ulang, bersifat rutin atau dihadapi sehari-hari. Di dalam organisasi, masalah yang demikian sering sekali muncul dan diikuti dengan solusi yang sudah jelas sistem dan prosedurnya. Biasanya, kebijakan untuk mengatasi masalah terstruktur ini sudah bisa didelegasikan pada manajemen ditingkat yang rendah.

Masalah tak terstruktur; Masalah tak terstruktur adalah masalah yang munculnya tiba-tiba, tidak bersifat rutin, dan boleh jadi belum pernah muncul sebelumnya. Karenanya, penyelesaiannya pun cukup sulit karena mengambil kebijakan tidak memiliki acuan atau contoh tindakan yang hendak dijadikan pedoman. Biasanya jika masalah seperti ini timbul, maka manajemen ditingkat

atas yang sering kali terlibat di dalam pengambilan kebijakan. Masalah pembuatan program, masalah pengorganisasian, masalah pendanaan dan semacamnya adalah contohnya.

Kebijakan terprogram dan keputusan tak terprogram, tergantung dari jenis masalah yang dihadapi oleh individu atau organisasi, maka keputusan yang akan diambil juga bisa dibedakan dalam dua macam, yaitu: keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Keputusan yang terprogram yaitu keputusan yang sudah jelas prosedur atau tahap-tahapnya untuk masalah-masalah tertentu yang bersifat rutin atau terstruktur. Kompleksitas keputusan jenis ini rendah dan bisa diambil oleh manajemen di tingkat bawah. Di lain pihak, keputusan yang tak terprogram adalah keputusan yang dibuat pada saat sesuatu masalah timbul dan biasanya bersifat spesifik. Tidak ada prosedur atau sistem tersedia sebelumnya, kompleksitas masalah tinggi, dan biasanya menjadi urusan manajemen tingkat atas dalam hirarki organisasi.

Hubungan masalah, keputusan dan tingkat manajemen. Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa ada kaitannya yang erat antara jenis masalah, keputusan dan tingkat manajemen dalam organisasi. Secara spesifik, manajemen tingkat atas kebanyakan berurusan dengan masalah yang lebih kompleks, tidak rutin atau tiba-tiba muncul, dan tidak terstruktur dengan kebijakan yang coraknya cenderung tidak terprogram.

Sebaliknya, manajemen tingkat bawah lebih banyak berurusan dengan masalah yang lebih rutin atau sehari-hari, dan terstruktur, dengan corak kebijakannya yang cenderung bersifat terprogram. Di antara kedua posisi ekstrem itu, yaitu manajemen tingkat menengah, karenanya cenderung berurusan kebijakan yang sifatnya semi terprogram dengan corak masalah yang dapat disebut sebagai semi-terstruktur (Creemers & Kyriakides, 2008).

Proses pengambilan kebijakan. Kata proses pada dasarnya berkenaan dengan urutan-urutan langkah yang mengarah pada tujuan atau hasil tertentu. Dalam pada itu, proses pengambilan keputusan disebut juga proses pemecahan masalah) adalah serangkaian fase-fase, biasanya berurutan, yang menunjang pengambilan kebijakan (Dunn, 2013).

Kebijakan Turunan Pengelolaan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Utara

Kebijakan tentang sistem pendidikan nasional merupakan salah satu wujud dari tindakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dengan mempunyai ilmu pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu kebijakan pemerintah utama dari penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan

yaitu kebijakan tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional yang pada BAB XIV Pasal 50 ayat 5 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal. Kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal telah dirumuskan dalam Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2012 tentang penyelenggara pendidikan di Aceh Utara yang dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan (Utara, 2012).

Sehubungan dengan itu kebijakan pemerintah secara otoratif dirumuskan dan dilaksanakan pada lembaga lembaga pemerintah, terdapat hubungan dari lembaga lembaga pemerintahan dengan lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan karena suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan pemerintah kalau tidak dirumuskan, disahkan dan diimplementasikan oleh lembaga pemerintah daerah. Berikut ini adalah paparan bentuk kebijakan dan arah kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bentuk Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Utara

Kebijakan penentuan terhadap pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pesisir Kabupaten Aceh Utara diambil dari tiga pihak yaitu eksekutif sebagai pemerintah dalam hal ini yaitu dinas pendidikan, legislatif sebagai wakil rakyat dan yudikatif sebagai pengarah kearah yang benar. Kebijakan bidang pendidikan khususnya pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal tentu ikut memberikan andil bagi perkembangan daerah. Untuk setiap kebijakan yang diambil harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat, dalam hal ini Disdikpora belum mengimplementasikan dalam melakukan kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Utara. Kebijakan sering dianggap sebagai pedoman untuk bertindak ataupun saluran yang diadakan untuk berpikir, sehingga kebijakan selalu melahirkan metode dan teknik kerja baru yang berlainan dari metode sebelumnya.

Secara khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan, untuk itu kebijakan sering mencakup seluruh bidang (universe) tempat tindakan akan dilakukan, bidang ini menjadi sangat luas, misalnya jika kebijakan berkenaan dengan satu pertanyaan umum

Kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir yang telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Yang kemudian, diturunkan dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu dalam Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pendidikan yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas pendidikan telah merumuskan suatu kebijakan turunan terhadap pengelolaan pendidikan berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang ada keinginan Disdikpora Kabupaten Aceh Utara, untuk menjadikan pendidikan berbasis keunggulan lokal lebih maju dengan meningkatkan sumberdaya manusia berdasarkan dengan potensi wilayah yang ditempatinya.

Landasan pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal terdapat dalam bentuk:

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- (a) BAB III pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (b) BAB X pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- (c) BAB X pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat keterampilan/kejuruan (butir i) dan muatan lokal (butir j).
- (d) BAB XIV pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- (a) BAB III Standar Isi pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan ayat (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok

mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

- (b) Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
 - (c) BAB IV pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
 - (d) BAB V pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa standart kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan.
 - (e) BAB VIII pasal 60 butir (i) menyatakan bahwa peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global.
 - (f) Penjelasan pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.
3. Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Aceh.
 4. Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara.
 5. SK Izin Operasional SMK Persiapan Negeri 1 Muara Batu jurusan NKPI Kabupaten Aceh Utara jurusan No. 420/III.I/183/2006.

Landasan yuridis tersebut merupakan bentuk kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal, sehingga dalam pelaksanaannya landasan tersebut dijadikan dasar dan acuan dalam mengimplementasikan program pendidikan berbasis keunggulan lokal pesisir di Kabupaten Aceh Utara.

Kemudian, bentuk kebijakan yang diterapkan pada sekolah SMK N 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara merupakan kebijakan Sistem Ganda atau yang lebih dikenal kebijakan *Link and Match*. Pendidikan sistem ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian yang dilaksanakan dalam sekolah menengah kejuruan dengan cara menerapkan keahlian kejuruan/keahliannya secara langsung di dunia kerja dalam kurun waktu tertentu, inti dari pendidikan sistem ganda adalah mensinkronkan kurikulum yang terdapat di sekolah dan kompetensi yang diharapkan oleh dunia usaha, konsep pendidikan ini bertujuan supaya siswa ketika bersekolah sudah terbiasa dengan lingkungan yang terdapat dalam dunia usaha.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dapat diuraikan bahwa, bentuk kebijakan turunan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir merupakan kebijakan yang di bentuk atas dasar merealisasikan peningkatan nilai-nilai dari potensi kelautan/pesisir melalui program pembelajaran yang diselenggarakan pada SMA/SMK sesuai dengan dengan kebutuhan daerah

Konsep pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan konsep yang digunakan dalam merealisasi kebijakan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara. Bentuk kebijakan turunan pendidikan berbasis keunggulan lokal ini sangat bagus sekali, yang dibentuk atas dasar dari relevansi kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah. Bentuk kebijakan yang diterapkan pada sekolah SMK khususnya SMK 1 Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yaitu kebijakan Sistem Ganda atau *Link and match*. Kebijakan ini sesuai dengan relevansi kurikulum dengan kebutuhan daerah, yang sangat sinkron dengan teori yang dikemukakan oleh Dahuri, bahwasanya wacana kelautan perlu dikembangkan dalam pelajaran sekolah (Slameto, 2015).

Arah Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Utara

Arah kebijakan merupakan strategi dan tujuan dari kebijakan telah dibuat, setiap kebijakan mempunyai arah dan tujuan tersendiri. Adapun arah kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang terdapat dalam UU No 20 Tahun 2003 memiliki arah, antara lain Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal bertujuan memfungsikan satuan pendidikan sesuai dengan fitrahnya dan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi perannya di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar. Secara khusus, PBKL bertujuan untuk:

- (1) Mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapinya, khususnya masalah karir.
- (2) Memberi wawasan yang luas mengenai pengembangan karir peserta didik.
- (3) Memberikan bekal dengan latihan tentang nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
- (4) Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual.
- (5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip MBS.
- (6) Mengembangkan dan melestarikan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan.

Arah kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang terdapat dalam Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara memiliki arah dan strategi, yaitu pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pengembangan kurikulum sesuai dengan potensi daerah dan sesuai dengan kebutuhan sekolah serta konvensi SMA menjadi SMK dengan meningkatkan jumlah SMK secara berkelanjutan. Arah kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal tersebut mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan (Suhartono, 2008).

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Disdikpora Kabupaten Aceh Utara dapat diuraikan bahwa, kebijakan pemerintah daerah dalam merealisasi amanat UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sadiknas sudah sangat baik dan benar sekali. Karena sebelumnya kebijakan yang mengatur tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal belum diatur dalam setiap kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut akan membawa dampak terhadap potensi keunggulan lokal khususnya keunggulan lokal di wilayah pesisir. Namun, sangat disayangkan kebijakan turunan tentang pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum diatur secara lengkap dan masih setengah tengah dalam merumuskan dan menjalankannya. Kebijakan Turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah kebijakan yang memfungsikan satuan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, keunggulan lokal adalah suatu proses, dan realisasi peningkatan dari suatu potensi daerah

sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unuk dan memiliki keunggulan komparatif.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa bentuk kebijakan yang ditempuh yaitu, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian dan standar pembiayaan. Sedangkan arah kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal, kebijakan yang memfungsikan satuan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, dan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi perannya pada masa mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Turunan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Utara

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk merealisasi setiap kebijakan yang telah ditempuh, Qanun Aceh utara No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh Utara yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Disdikpora Aceh utara. Dinas pendidikan dengan segala aparaturnya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal khususnya di wilayah pesisir (Tilaar, 2009; Utara, 2012).

Kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum diimplementasikan oleh Disdikpora Aceh utara, di semua lembaga pendidikan khususnya SMA yang berada di wilayah pesisir tidak ada pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pesisir. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan berbagai faktor pendukung instansi itu sendiri, pekerjaan yang dikerjakan begitu kompleks sehingga selalu mengalami hambatan yang menyebabkan tidak bisa diimplementasikan kebijakan tersebut. Tentu banyak faktor yang mempengaruhinya terutama faktor pembiayaan pendidikan dan juga faktor komitmen kebijakan pendidikan (Danim, 2010; Mahfud, 2016).

Tidak diimplementasikan suatu kebijakan, bukan saja dihadapi oleh instansi tertentu namun juga hampir semua instansi pemerintah mengalami hal yang sama. Kurangnya optimal implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Disdikpora Aceh Utara diakibatkan oleh faktor berupa minimnya anggaran

pendidikan, tidak ada anggaran khusus untuk pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir serta kurangnya koordinasi dengan DPRK dalam hal penyusunan anggaran pendidikan. Sedangkan hambatan lain berupa komitmen terhadap kebijakan pendidikan yang belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan direncanakan. Hal ini disebabkan terlalu banyak sasaran kegiatan yang berbasis keunggulan lokal, khususnya di wilayah pesisir. Selain itu, lambannya realisasi SDM yang ahli di bidang kelautan, kurangnya kesadaran dari pihak lembaga pendidikan, terutama kepala sekolah yang ada di wilayah pesisir dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembaharuan pendidikan juga menjadi hambatan.

Hambatan Pembiayaan Anggaran Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Utara.

Hambatan dalam hal pembiayaan pendidikan merupakan hambatan yang sangat mendasar tidak terimplementasikan kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir. Minimnya anggaran untuk pendidikan membuat kebijakan tersebut belum bisa di implementasikan, hal ini dikarenakan dalam penyusunan anggaran oleh DPRK tidak ada koordinasi kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan legislative (Kusnadi, 2009).

Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa selama ini kerja sama dengan pihak legislatif dalam hal penyusunan anggaran pendidikan belum maksimalnya, khususnya anggaran untuk pendidikan berbasis keunggulan lokal. Kerja sama yang terjalin antara Disdikpora dengan DPRK komisi E kurang maksimal, sehingga implementasi kebijakan tersebut pada sekolah di SMA/SMK belum bisa dilakukan dan diselenggarakan karena tidak ada anggaran untuk program tersebut.

Kurangnya anggaran untuk dapat terealisasi kebijakan turunan tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan faktor penghambat yang sangat mendasar, karena tanpa anggaran yang memadai akan sulit untuk merealisasikan kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal khususnya keunggulan lokal kelautan. Kurangnya anggaran untuk kelengkapan sarana dan prasarana serta untuk gaji guru produktif yang ahli di bidang kelautan, ini merupakan hambatan-hambatan dalam hal pembiayaan anggaran pendidikan.

Selain minimnya anggaran untuk pendidikan, penyebab lainnya tidak disusunnya anggaran karena pihak Disdikpora dan DPRK kurang mengerti akan konsep pendidikan berbasis keunggulan lokal yang telah diatur dalam kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang terdapat

dalam Qanun No 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Disdikpora harus bisa menciptakan iklim kerja sama yang baik dengan pihak instansi lainnya. Penyusunan anggaran tersebut harus melibatkan pihak terkait lainnya agar anggaran untuk pendidikan berbasis keunggulan lokal tahun 2016 dapat segera terealisasi.

Komitmen Kebijakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Utara.

Komitmen sangat mempengaruhi terhadap terimplementasinya suatu kebijakan, adapun hambatan terhadap komitmen kebijakan pendidikan di sebabkan oleh terlalu banyak sasaran pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, minimnya sarana dan prasarana karena banyaknya sasaran pendidikan dan lambannya realisasi SDM yang ahli di bidang kelautan serta kurang kesadaran dari pihak lembaga pendidikan pada tingkat SMA yang ada di wilayah pesisir.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tingkat SMA/SMK di wilayah pesisir belum bisa diimplementasikan, meskipun pihak Disdikpora telah berupaya untuk membangun komitmen yang telah ditetapkan namun tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Hambatan pembiayaan anggaran pendidikan dan komitmen kebijakan pendidikan yang menyebabkan belum di implementasikan kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir. Hal ini bisa diminimalkan oleh pemerintah bila pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan kebijakan turunan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal di wilayah pesisir yang diatur dalam Qanun Aceh Utara No 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara merupakan kebijakan. Bentuk kebijakan tersebut ialah, kebijakan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen, yaitu: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian dan standar pembiayaan. Adapun hambatan yang telah dilalui, Diakibatkan oleh faktor pembiayaan anggaran

pendidikan yang berupa minimnya kondisi anggaran pada sektor kegiatan pengelolaan pendidikan khususnya untuk program pendidikan berbasis keunggukan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alister, N. B., Amanda, C., Leithwood, D. K., & Livingstone, D. (2005). *International Handbook of Educational Policy* (N. Bascia, A. Cumming, A. Datnow, K. Leithwood, & D. Livingstone, Eds.). <https://doi.org/10.1007/1-4020-3201-3>
- Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer*.
- Creemers, B. M., & Kyriakides, L. (2008). *The Dynamics of Educational Effectiveness, A Contribution to Policy, Practice, and Theory in Contemporary Schools*. New York: Routledge.
- Danim, S. (2010). *Pengantar Pendidikan Landasan Teori, dan 234 Metafora Pendidikan*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Disdikpora Aceh Utara. (2014). *Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga*.
- Dunn, W. M. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (1st ed.). Yogyakarta: UGM Press.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2015). *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode* (1st ed.). Bandung: Nusa Media.
- Fiske, E. B. (2018). Decentralization of Education: Politics and Consensus. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(6). <https://doi.org/10.21275/ART20181749>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.
- Kurniawan, T. (2011). Democratic Decentralization and Corruption in Indonesia: Why Decentralization has Caused Head of Regions Affected by Corruption Cases. *Conference on Decentralization and Democratization in Southeast Asia*, 15–17.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jogjakarta: Ar-RuzzMedia.
- Mahfud, C. (2016). *Politik Pendidikan Islam, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong. (2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Rosdakarya, Ed.). Bandung.
- Slameto. (2015). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhartono, S. (2008). *Wawasan Pendidikan*. Jogjakarta: AR-ruzz media group.
- Suryabrata. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- U.S, S. (2015). Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2). <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.92>
- Utara, P. K. A. (2012). *Qanun Aceh Utara No.4*.